



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

JUSTICE UPDATE

Period: August 2005

Issue: 17/2005

Ferias Judicial

Pengadilan Distrik mulai berlibur tanggal 16 hingga 29 Agustus 2005 . Hal itu berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 25 Juli 2005. Walaupun tidak ada sidang bagi kasus-kasus yang memasuki tahap persidangan umum, namun di beberapa Pengadilan Distrik, termasuk Pengadilan Distrik Dili masih melakukan sidang peninjauan kembali 72 jam terhadap kasus yang baru terjadi.

Pengadilan Distrik Oecussi

Pada tanggal 19 Agustus 2005, Pengadilan Distrik Oecussi menggelar sidang atas beberapa kasus yang dipimpin oleh seorang hakim internasional. Kasus yang diputuskan pada persidangan tersebut adalah kasus pembunuhan, sementara itu sidang pemeriksaan 72 jam atas kasus dugaan pemerkosaan juga dilaksanakan pada waktu itu.

Kasus Pembunuhan

Tersangka kasus pembunuhan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, Jaksa mendakwa Tersangka dengan pasal 338 dan 340 KUHP Indonesia. Menurut keterangan saksi, bahwa tersangka beserta enam orang teman mengikat korban dalam rumahnya sebelum disiksa dan dibunuh. Saksi juga melihat Tersangka memukul kepala korban dengan sebuah alu dan lehernya dibacok oleh salah seorang temannya. Mayat korban baru ditemukan setelah saksi melaporkan kepada INTERFET untuk mengambilnya.

Tersangka membantah semua tuduhan tersebut, namun, menurut hakim penolakan itu bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat sidang peninjauan pertama. Dalam keterangan yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, tersangka juga membantah keterlibatannya. Dia melihat orang yang membunuh korban akan tetapi tidak menyebutkan namanya. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tersangka terbukti terlibat dalam pembunuhan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan alasan bahwa tersangka ikut serta penyerangan korban, tetapi, dia tidak melakukan tindakan terakhir yang mematikan korban.

Sementara itu, hukuman mati yang ditentukan dibawah Pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan pasal 32 konstitusi Timor Leste.

Kasus Pemerksaan

Pada tanggal 19 Agustus 2005, Pengadilan Distrik Oecussi juga menggelar sidang peninjauan kembali 72 jam atas sebuah kasus dugaan pemerksaan terhadap dua perempuan dibawah umur. Kedua korban diduga diperksa oleh Tersangka yang sama di tempat dan waktu yang berbeda. Dalam sidang pemeriksaan, Tersangka membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dia hanya melakukan hubungan seksual dengan seorang saja atas dasar mau sama mau. Korban yang berinisial NT mengungkapkan bahwa sebelum diperksa, Tersangka mengajaknya pergi ke rumahnya untuk diberikan sesuatu. Ketika sampai di rumah, NT lalu ditarik Tersangka ke dalam kamar dan membuka pakaian korban kemudian membaringkannya di lantai sebelum melakukan hubungan seksual. NT diancam untuk dibunuh jika berteriak dan memberitahu kejadian itu kepada orang lain. NT memberitahu kejadian tersebut kepada kakaknya karena merasa sakit dan banyak darah yang mengalir dari alat kelaminnya. NT lalu diantar ke Rumah Sakit dan diopname selama 1 minggu.

Dalam persidangan itu, Tersangka mengatakan niatnya untuk menikahinya, dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Akan tetapi, NT ingin agar Tersangka dipenjara dan menolak penyelesaian secara kekeluargaan/ tradisional. Perempuan lain yang diduga juga menjadi korban berinisial JC menuturkan bahwa Tersangka memperksanya setelah dibawa ke rumah pelaku dan dikurung selama dua hari dua malam, pintu kamar dikunci, saat Tersangka pergi ke sekolah. Tersangka membantah bahwa dia tidak pernah menahan ataupun melakukan hubungan seksual dengan korban.

Setelah mendengarkan kesaksian dari X dan Y serta tersangka, hakim berpendapat bahwa kasus ini tergolong kasus berat yang membenarkan penahanan pelaku selama enam bulan dengan catatan bahwa akan melakukan peninjauan ulang setelah 30 hari.

Kalau mengakui risiko tersangka mungkin melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengancam korban, putusan penahanan dari pengadilan adalah layak dan proses investigasi perkara ini berjalan secara efektif. Selain itu, kepada pengadilan untuk tidak mengizinkan kasus tersebut diselesaikan lewat mediasi sebagaimana diajukan pembela sebab kasus perksaan pada prinsipnya adalah kejahatan pidana. Pemerksaan merupakan kejahatan berat yang harus didakwa dan diadili melalui aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak bisa diselesaikan antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Kemajuan Pembangunan Pengadilan

Ada perbaikan yang berjalan secara berangsur-angsur di Pengadilan Oecussi dan fasilitas perkantoran sekarang cukup memadai dan berstandar layak. Misalnya sebelumnya JSMP mengamati bahwa tidak ada tempat penyimpangan berkas perkara dan terbatasnya kursi di ruang tetapi untuk saat ini fasilitas-fasilitas

penunjang tersebut tampak tersedia di pengadilan. Kesulitan-kesulitan itu akhirnya mendapatkan perhatian serius dari donor internasional seperti USAid yang baru-baru ini memberikan bantuan material seperti komputer, meja, kursi dan tempat penyimpanan berkas serta memasang AC di setiap ruangan di Pengadilan Oecussi.

Pengakuan keperluan untuk fasilitas dan peralatan dasar untuk memperoleh pengadilan berfungsi merupakan perkembangan positif dan JSMP yakin bahwa perbaikan ini akan memudahkan pekerjaan pengadilan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. JSMP juga menganjurkan kepada setiap donor agar pemberian dukungan yang sama kepada pengadilan lain yang sebenarnya juga memiliki fasilitas yang terbatas.